



Pengembangan SDM di PT dalam Era MEA

Prof. dr. Ali Ghufon Mukti M.Sc., Ph.D
Dirjen Sumberdaya IPTEKDIKTI

Renstra Kemenristekdikti 2015 - 2019

“university encompasses a ‘third-mission’ of economic development in addition to research and teaching.” Readings (1996)


ULTIMATE CONTRIBUTION

INNOVATING TO DEVELOP
LOCAL AND NATIONAL
COMPETITIVENESS

PEOPLE EXPECTATION


MAIN PERFORM. INDICATOR

RESEARCHING BASIC
AND APPLICATIVE
PROBLEMS



PERLU REFORMASI PENDIDIKAN TINGGI (TERMASUK RESTRUKTURISASI DIKTI) SEHINGGA DISAMPING MENGHASILKAN LULUSAN, RISET, TRANSFER TEKNOLOGI KE MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI JUGA MENGHASILKAN INOVASI YANG BISA MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BANGSA



Global Creativity Index dan Global Competitiveness Index, 2011




Source: Martin Prosperity Institute 2011 and Richard Florida (2012)

Global Creativity Index (GCI) consist of 3 main components: (1) *talent*, (2) *technology*, and (3) *tolerance*.

Demographic Bonus as Indonesia capital in 2045




Tantangan PT




DATA DOSEN TETAP BERDASARKAN JABATAN AKADEMIK

(<http://forlap.dikti.go.id>), 30 Oktober 2014



DATA DOSEN TETAP BERDASARKAN PENDIDIKAN TERTINGGI

(<http://forlap.dikti.go.id>),




4

- **Pengembangan dosen**


Pengembangan Dosen Menuju Profesionalitas, kualitas dan akuntabilitas Dosen

- Perbaikan data base pangkalan data
- Capacity Building dg Beasiswa
- Terobosan Rekrutmen multi entry dg NIDK
- Uji kompetensi
- Continuing Professional Development
- Penilaian kinerja yang akuntabel, transparan dan berkesinambungan
- Penghargaan
- Peningkatan kualifikasi dg sertifikasi dosen
- Tesobosan jabatan akademik terutama profesor
- Mobility dosen dan magang antar PT
- Guru asrama
- Capacity building Tenaga kependidikan

PENERIMA BPPs DALAM NEGERI JENJANG MAGISTER (S2)



PENERIMA BPPs DALAM NEGERI JENJANG DOKTOR (S3)



PENERIMA BEASISWA UNGGULAN (BU)

TAHUN 2011-2014

TAHUN	S2	S3
2011	965	33
2012	2301	83
2013	3616	121
2014	35	6
JUMLAH	6917	243
TOTAL	7160	

Penempatan Calon Dosen Lulusan BU

2013

• 529


2014

• 471

2015

• 1324 permohonan

Sertifikasi Dosen



SKEMA PENGEMBANGAN KARIR DOSEN



Nomor Registrasi Dosen

- **Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen penuh waktu
- **Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen dengan berdasarkan Perjanjian Kerja yang pembiayaannya dibebankan pada perguruan tinggi.
- **Nomor Urut Pendidik (NUP)** adalah nomor urut dosen yang diterbitkan oleh Kementerian untuk yang bukan NIDN dan Bukan NIDK seperti tutor.

Dosen di Perguruan Tinggi

- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- **Dosen Tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
- **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi.

Instruktur dan Tutor di Perguruan Tinggi

- **Instruktur** adalah tenaga pendidik yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu pada akademi komunitas dan berasal dari praktisi.
- **Tutor** adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa.

Nomor Registrasi Dosen

- **Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen penuh waktu.
- **Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)** adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja. (Penanggung jawab pembiayaannya oleh perguruan tinggi pengusul).
- **Nomor Urut Pendidik (NUP)** adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang tidak memenuhi syarat untuk NIDN, NIDK termasuk instruktur, dan tutor.

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

- (1) NIDN diberikan kepada Dosen Penuh Waktu setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Dosen yang memiliki NIDN diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa.
- (3) NIDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Dosen mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Dosen ber NIDN pindah perguruan tinggi, NIDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

- (1) NIDK diberikan kepada Dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas.
- (3) Dosen yang memiliki NIDK diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap mahasiswa.

Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

(lanjutan)

- (4) NIDK berlaku sampai dengan dosen tersebut mencapai usia:
- a. 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor; dan
 - b. 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen selain Profesor.
- (5) NIDK bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - (6) NIDK bagi Dosen selain Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

NIDK

NIDK dapat diberikan kepada dosen yang misalnya

berasal dari:

- PNS aktif (misal dari Kementrian selain Kemenristekdikti)
- TNI/Polri yang masih aktif
- Peneliti/Praktisi

Rancangan revisi

- Profesor purna tugas dapat memperoleh NIDK untuk pertama kali pada usia antara 70 – 79.
- Dosen purna tugas selain profesor dapat memperoleh NIDK untuk pertama kali pada usia antara 65 sd 69.

Persyaratan NIDN

1. Surat keputusan pengangkatan sebagai Dosen Tetap.
2. Dosen yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil dapat menunjukkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Untuk PTS, surat keputusan dikeluarkan oleh pimpinan yayasan atau pimpinan PTS atau pejabat yang diberikan kewenangan.
3. Perjanjian kerja sebagai Dosen Penuh Waktu.
 - Aparatur Sipil Negara dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus menyerahkan salinan perjanjian kerja. Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil menyerahkan salinan Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - Dosen Penuh Waktu dari kalangan PTS harus menyerahkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermeterai cukup.

NIDN

4. Memenuhi kualifikasi akademik minimum yang dibuktikan dengan ijazah, pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya. Bagi ijazah yang diperoleh dari luar negeri harus ada surat keterangan penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi.
6. Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Dosen.
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit minimum tipe C.
8. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit.
9. Surat Pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menerangkan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar.
10. Pas foto 4x6

PERSYARATAN NIDK

- Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
- Surat Keputusan dapat dikeluarkan oleh pimpinan PTN/PTS atau Pimpinan Yayasan.
- Surat perjanjian kerja sebagai dosen yang ditandatangani oleh dosen dan pimpinan perguruan tinggi dan bermeterai cukup.
- Dalam perjanjian kerja minimal menyebutkan lama perjanjian, hak, kewajiban dan/atau sanksi.
- Memenuhi kualifikasi akademik minimum yang dibuktikan dengan ijazah, pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya. Bagi ijazah yang diperoleh dari luar negeri harus ada surat keterangan penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

NIDK

- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit minimum tipe C.
- Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit.
- Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
- Minimum mengajar 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dan jadwal mengajar yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- Surat Pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menerangkan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar.
- Pas photo calon yang diusulkan ukuran 4 x 6.

HAK DOSEN NIDN


- Untuk dosen PNS atau PPPK yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, berhak :
- memperoleh gaji dan tunjangan
- mengusulkan jabatan akademik
- mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan
- mengajukan beasiswa
- mengajukan sertifikasi dosen
- mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi
- dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa
- dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi
- Huruf a) sampai dengan huruf f) dibiayai oleh APBN dan/atau PNBPN dari institusi asal.

HAK DOSEN NIDK

- Dapat memperoleh tunjangan sesuai perjanjian
- mengusulkan jabatan akademik
- mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan
- mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi
- dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa
- dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi
- Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibiayai oleh masing-masing perguruan tinggi pengusul melalui APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang sah.
-


SKEMA PENGEMBANGAN KARIR DOSEN






Perlu peningkatan
kualitas/kuantitas
publikasi


Scopus
Okt
2015



Publikasi Terindeks Scopus s/d 2014



ALUR SELEKSI SM-3T: Memilih yang terbaik



Peserta SM3T 2011 – 2014

Lulusan PPG SM3T

2013

2014

SM3T 2015
Tes Online: 6956

10.290

2.215

2.391

Lolos:
3.731

Lolos Tes
Wawancara: 3.128

Berangkat
ke 3T:
3.044


2.479

2.365

2.804

2.642


Penetrasi SM3T 2011 dan 2014



Tahun 2015 diperluas/ditambah 6 Kabupaten

ELEMEN-ELEMEN UTAMA PT MENUJU STANDARISASI PT

PT



REFORMASI GURU DARI HULU

